



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 663 / 319 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN SISTEM PENYELENGGARAAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran data prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kabupaten Sukoharjo, perlu disusun sistem penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Sistem Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

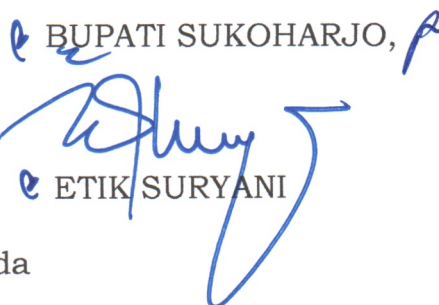
2.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 287);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- menyampaikan data yang diperlukan dalam penyusunan sistem penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
 - memfasilitasi penyusunan sistem penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dalam kegiatan administrasi dan dokumentasi;
 - melaksanakan koordinasi lintas program atau sektor dalam rangka penyusunan sistem penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan; dan
 - melaporkan hasil penyusunan sistem penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 663 / 319 TAHUN 2022
 Tanggal : 10 Mei 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN SISTEM PENYELENGGARAAN
 PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
 DI KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
3.	Wahyu Dwi HP., A.P.tnh.,MH. NIP.19681217198903 1 003 Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab Sesuai bidang tugasnya
4.	Suranto, ST.,MM. NIP. 19821101 200501 1 008 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Slamet Rujito, SIP.,Msi. NIP. 19740901 199403 1 004 Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Eko Sulistyo, SE. NIP. 19790529 200901 1 003 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7.	Henidar Islami Winarningtyas, S.Stat. NIP. 199708 202012 2 018 Analisis Statistik pada Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

